



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran Anak
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Fotokopi KK orangtua
4. Fotokopi Dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi Formulir F-2.01
2. Fotokopi KK orangtua diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
3. Dinas Dukcapil Tidak menarik kutipan Akta perkawinan asli
4. Tidak perlu KTP EL saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
5. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pengesahan anak dan catatan pinggir pengesahan anak pada kutipan akta kelahiran

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat